

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang mempunyai syariat yang jelas dalam mengatur segala hal diantaranya dalam bidang ibadah. Setiap ibadah yang diperintahkan Islam dapat menjamin ketenangan kedamaian kepada setiap mukmin yang melaksanakannya. Shalat merupakan kewajiban yang bersifat individual (*fardhlu a'in*) yang disunnahkan diselenggarakan di masjid secara berjamaah.¹

Shalat dikenal sebagai tiang agama dalam islam. Artinya shalat adalah kewajiban setiap mukmin untuk menegakan dasar bangunan agama. Kewajiban ini harus dilakukan dalam setiap keadaan baik dalam keadaan sakit, dalam perjalanan sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajibannya seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah Shalat. Kewajiban melaksanakan Shalat hanya berakhir ketika ajal tiba. Karena jika tidak benar dalam urusan shalatnya maka rugi yang didapatkan dan sia-sia semua usaha yang dilakukan. Shalat merupakan kewajiban yang dibebankan kaum mukmin yang telah ditentukan waktu-waktunya termasuk shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha yang dilaksanakan setahun sekali dan juga Shalat Jumat yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Allah memerintahkan shalat hari raya sebagaimana Allah memerintahkan shalat Jumat.

¹Asep Muhyiddin, Asep Salahuddin, *Salat Bukan Sekedar ritual*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 286.

Shalat jumat adalah Shalat dua rakaat yg dilakukan pada hari jum'at pada waktu masuk shalat dzuhur. Shalat jumat dikerjakan setelah dua khutbah dan diwajibkan oleh setiap kaum laki – laki di seluruh dunia yang sudah baligh atau dewasa dan tidak sakit. Hukum mengerjakan Shalat Jum'at ini ialah Fardhu ain atau wajib untuk pria yang sehat dan balig sedangkan untuk kaum wanita hanya diwajibkan untuk mengerjakan Shalat Wajib Dhuhur biasa. Shalat Jumat diwajibkan bagi orang yang mukim dan tidak wajib bagi orang yang berpergian²

Kewajiban shalat Jumat adalah ibadah yang paling utama di samping ibadah yang lainnya. Nabi SAW memuliakan hari jumat dan memandangnya sebagai hari besar yang wajib dihormati dan dirayakan oleh seluruh umat Islam. Hari jumat adalah hari yang mempunyai banyak keistimewaan yang tidak patut diabaikan oleh umat Islam. Adapun orang yang tidak wajibkan Shalat Jum'at adalah :

1. Perempuan dan Anak-anak;
2. Orang sakit yang tidak bisa pergi menuju shalat jum'at, atau takut penyakitnya jadi bertambah, atau sangat lamban berjalan sebab sakitnya. Tidak diwajibkan pula bagi orang yang bertugas memelihara orang sakit dimana orang sakit tersebut tidak bisa ditinggalkan;
3. Musafir, walaupun ia singgah pada waktu mukimnya. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa musafir tidak diwajibkan shalat Jum'at atasnya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Ada melakukan

²Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *fiqh empat madzhab*, (Bandung: Hasyimi, t.th), hlm 96.

perjalanan, maka beliau tidak shalat Jum'at didalam perjalanannya;
dan

4. Orang yang takut dipenjara karena mempunyai tanggungan hutang, dan orang yang bersembunyi dari hakim yang aniaya. Semua yang telah disebutkan, mereka tidak ada kewajiban shalat Jum'at. Sedang yang diwajibkan bagi mereka adalah shalat dzuhur. Tetapi bilamana mereka mengerjakan shalat Jum'at, maka sahlah shalat Jum'at nya dan gugurlah kewajiban shalat dzuhurnya.³

Adapun 6 (enam) syarat sah shalat Jumat, yaitu :

1. Dilaksanakan dalam bangunan baik itu berupa desa maupun kota;
2. Jumlah jamaah sedikitnya 40 orang muslim, mukalaf, merdeka, laki-laki dan bertempat tinggal tetap di tempat pelaksanaan Jumat;
3. Dilaksanakan pada waktu dzuhur;
4. Berjamaah;
5. Di tempat pelaksanaan tdk ada salat Jumat lain yang mendahului takbiratul ihram; dan
6. Sebelum shalat Jumat didahului dua khutbah.

Shalat Ied adalah shalat sunat dua rakaat yang dilakukan pada dua hari raya yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Shalat Ied hukumnya sunat muakkad. Hari Raya Fitri jatuh pada setiap tanggal 1 syawal setelah bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Raya Adha juga disebut sebagai hari raya Haji. Shalat Ied dikerjakan pada pagi

³Mahfudli Sahli , *Risalah Shalat Menurut Empat Madzhab*, (Pekalongan: Penerbit & T.B "Bahagia", t.th) , hlm 109-110.

hari ketika matahari mulai terbit sampe setinggi penggal (setinggi tombak). Shalat Ied dikerjakan secara berjamaah, boleh dikerjakan di masjid atau ditengah lapang. Antara shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha mempunyai kesamaan, hanya saja lafadz dan niatnya berbeda. Setelah mengerjakan shalat Ied disambung dengan khutbah seperti pada Shalat Jum'at⁴.

Adapun fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat Shalat Jumat bertepatan dengan hari Raya Ied. Akankah shalat jumat boleh untuk tidak dikerjakan? Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara para ulama terhadap pelaksanaan shalat jumat yang bertepatan dengan hari raya Ied. Sebagian ulama berpendapat, apabila hari jumat jatuh di hari raya maka tidak menjalankan shalat jumat, dan sebagian tetap menjalankan shalat jumat. Jika hari raya (1 Syawal atau 10 Dzulhijjah) jatuh pada hari Jum'at, niscaya dibolehkan bagi kita untuk tidak mengerjakan jama'ah jumat lagi, setelah mengerjakan shalat Ied⁵.

Fenomena yang terjadi dalam mayoritas umat Islam adalah bahwa mereka menganut agamanya dari warisan nenek moyang atau dari masyarakat sekitar. Hal itu terjadi sebagaimana mereka menerima adat istiadat yang berkembang di dalam masyarakatnya, baik yang umum ataupun yang khusus. Mereka sama sekali tidak merujuk atau mengkaji hal tersebut lebih jauh. Hal itu juga terjadi dalam masalah agama dan keduniawian, dalam mengambil keputusan apakah akan mengikuti atau meninggalkannya⁶

⁴HR.Nawawi , *Tuntunan Shalat Sunat Lengkap* , (Citra Amanda, t. th) hlm 151.

⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman shalat*,(Semarang : Pustaka Rizki Putra ,t. th) , hlm 149

⁶Abdul karim Al Khatib, *Ijtihad-Menegakan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 151.

Imam Hambali berpendapat tidak mewajibkan shalat jumat bila bertepatan dengan hari raya namun tetap wajib shalat dzuhur. Imam hambali menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya⁷. Hukum shalat id adalah fardhu kifayah, apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Ini pendapat ulama mazhab Hanbali. Shalat id merupakan penggugur kewajiban shalat Jum'at apabila bertepatan pada hari yang sama, sebagaimana yang telah dijelaskan. sesuatu yang wajib tidak bisa di gurkan kecuali dengan sesuatu yang wajib juga.

Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya yaitu Al-Umm. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya⁸ bahwa "shalat-shalat hari raya itu berbeda dengan Jumat" Namun beliau menetapkan kewajiban tersebut hanya berlaku bagi penduduk kota). Imam Syafi'i mengemukakan bahwa Allah telah mewajibkan umat manusia untuk mengikuti wahyu-Nya dan mengikuti pula sunnahnya.⁹

Dalam Kitabnya dikabarkan kepada kami oleh Ar- Rabi bin Sulaiman, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Idris Asy-syafi'I yang mengatakan bahwa Allah wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, juz II, bab 106.

⁸AL-IMAM-ASY-SYAFII, *AL-UMM*, (Jakarta:Penerbit Pustaka Imam Syafi'I , t.th), hlm 11.

⁹Hafizh Umar, *As-Sunnah Sebagai Sumber dan Dasar Hukum*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Keluarga, 2009), hlm. 12.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli” (QS. Al-Jumuah: 9).

Tetapi ada sebagian ulama yang menghukumkan shalat Jumat di hari raya itu sunnat. Bila dalam satu hari bertepatan dua hari raya (Jumat dan Idul Fitri/Idul Adha), maka gugurlah tuntutan wajib shalat Jumat, apabila mereka telah mengerjakan Shalat Ied.¹⁰ sebagaimana keterangan dari Hadis An Nasai nomor 1573:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ

Telah mengabarkan kepada kami [Amr bin 'Ali] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Israil] dari [Utsman bin Al Mughirah] dari [Iyas bin Abu Ramlah] dia berkata; aku mendengar Mu'awiyah bertanya kepada [Zaid bin Arqam], 'Apakah engkau pernah mengerjakan shalat dua hari raya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?' Ia menjawab, 'Ya, beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat hari raya pada permulaan siang (pagi hari), lalu beliau memberi rukhsah kewajiban jumat (boleh melakukannya, boleh juga tidak).''

Pada umumnya perbedaan pendapat itu selalu terjadi di setiap kehidupan akan tetapi ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan. Dalam permasalahan ini seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Hambali mengenai hukum shalat

¹⁰Abdul Manan bin H, Muhammad Sobani, *Jangan Tinggalkan Shalat Jumat*, (Pustaka Hidayah, 2012).

Jumat bertepatan dengan Hari Raya Ied. Adapun faktor utama yang menimbulkan perbedaan pendapat itu ada dua:

1. Kemungkinan yang terkandung dalam nash-nash syariah (al-Quran dan Hadis) dan
2. Perbedaan pemahaman ulama. Kedua faktor dasar inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pendapat dan hukum¹¹.

Muncul permasalahan bagaimana hukumnya pelaksanaan shalat Jumat apabila bertepatan dengan hari raya Ied, mengingat begitu banyak pandangan masyarakat tentang pelaksanaan shalat Jumat yang bertepatan dengan hari raya Ied. Maka dibutuhkan suatu lembaga yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat agar dapat diperoleh kepastian hukumnya. Keperluan fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam.

Fatwa dari segi Bahasa artinya jawaban atas suatu perselisihan atau masalah. Zamahsyari dalam buku *Al-Kasysyaaf*, mengatakan bahwa fatwa diambil dari kata *al-Fata* yang berarti usia. Menurut istilah syara, fatwa adalah penjelasan tentang hukum syara' yang merupakan jawaban dari suatu kasus atau permasalahan yang sudah jelas maupun masi tersembunyi, berasal dari individu atau kelompok. Dapat diartikan juga, fatwa adalah salah satu metode yang digunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjelaskan, mengajarkan dan memberikan pengarahan tentang hukum-hukum syara'. Penjelasan terkadang datang tanpa adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa¹².

¹¹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 72.

¹²Yusuf Qardhawi, *Ikut Ulama yang Mana?*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1988), hlm. 4

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama merupakan suatu lembaga yang mempunyai ketentuan masing-masing yang telah disepakati dan diikuti oleh ulama dan pengikutnya dalam memecahkan suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukumnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kedua lembaga tersebut pasti berebeda pandangan dan metode untuk menetapkan suatu hukum. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan ketentuan Agama.

Perbedaan hasil ijtihad justru akan membawa kelapangan atau rahmat bagi umat. Beberapa sebab yang menimbulkan perbedaan hasil ijtihad ialah:

1. Pengertian lafal (kata);
2. Kaidah Ushul Fiqh;
3. Status Hadis;
4. Ketentuan hukum nash;
5. Qiyas: syarat dan penentuan illat merupakan masalah yang diperselisihkan; dan
6. Dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para mujtahid. Dengan demikian perbedaan hasil ijtihad merupakan suatu yang wajar. Prinsip perbedaan ini dipegang teguh oleh para imam mujtahid untuk saling toleran, menghormati, dan menghargai pendapat yang lain.

Pokok permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan mengadakan studi kasus terhadap pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dalam hukum pelaksanaan Shalat Jumat yang bertepatan dengan hari Raya Ied. Dengan harapan skripsi ini

bisa memberikan jawaban atas kebingungan-kebingungan yang sering dialami masyarakat. Sehingga penulis bermaksud membahas masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul

“KEDUDUKAN HUKUM SHALAT JUMAT PADA DUA HARI RAYA MENURUT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA JAWA BARAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah hukum shalat jumat yang bertepatan dengan hari raya Ied?
2. Apa landasan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat dalam menetapkan hukum pelaksanaan Shalat Jumat yang bertepatan dengan Hari Raya Ied?
3. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat dalam menetapkan Hukum pelaksanaan Shalat Jumat bertepatan dengan Hari Raya Ied?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah di atas, penulis memiliki obsesi yang hendak dicapai yakni penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan

memberikan jawaban dari pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat mengenai Hukum Shalat Jumat bertepatan pada dua Hari Raya dan istinbath yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut:

- a. Untuk mengetahui sejarah hukum Shalat Jumat yang bertepatan dengan hari raya ied.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat dalam menetapkan Hukum Shalat Jumat Yang bertepatan dengan Hari Raya Ied.
- c. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat dalam menetapkan Hukum pelaksanaan Shalat Jumat bertepatan dengan Hari Raya Ied.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian di harapkan dapat mengetahui bagaimana pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat tentang Shalat Jumat apabila bertepatan dengan Hari Raya dan bagaimana metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan hukumnya. Serta untuk pengembangan ilmu bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan kejelasan tentang hukum khususnya dalam masalah Hukum Shalat Jumat apabila bertepatan dengan dua Hari Raya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Kajian dan pembahasan tentang shalat Jumat dan Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha) banyak kitab di temukan dalam kajian kitab fiqih, buku-buku yang membahas ibadah Shalat, yang antara lain termuat:

Pertama, skripsi Ahmad Taufik Mustofa tahun 2011 dengan judul Shalat Jumat Bagi Musafir menurut ulama Dewan Hisbah Persis dan Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah, membahas kedudukan shalat Jumat bagi musafir dengan membandingkan dua pendapat ulama dari organisasi islam terbesar di Indonesia.

Kedua, Imam Syafi'I dalam kitabnya *al-umm* mengatakan bahwa tidak boleh bagi seseorang penduduk negeri, meninggalkan shalat jum'at walaupun itu hari raya. Kecuali karena udzur maka diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan shalat jum'at. Karena mereka memandang shalat jumat itu wajib dan menetapkan hukum shalat Ied itu Sunnah.

Ketiga, Hasbie Ash-shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Shalat*, menerangkan bahwa Jika hari raya (1 Syawal atau 10 Dzulhijjah) jatuh pada hari Jum'at, niscaya dibolehkan bagi kita untuk tidak mengerjakan jama'ah jumat lagi, setelah mengerjakan shalat Ied.

Dengan demikian, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai kedudukan Hukum Shalat Jumat bertepatanm dengan Hari Raya Ied. Dalam hal ini jelas adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Oleh karena itu Penulis termotivasi untuk membahas judul tersebut dengan menganalisa pendapat dari Majelis Tarjih dan Bathsul Masail dari hasil wawancara yang penulis

lakukan. Permasalahan ini pun sampai sekarang masih belum ada ketentuan dalam penetapan sehingga apabila shalat hari raya tepat di hari Jumat masih membuat masyarakat kebingungan mengenai hukum pelaksanaan shalat jumat bertepatan dengan hari raya. Dengan penelitian dan menganalisis penulis mengharapkan bisa menjawab dan memecahkan masalah dalam menetapkan hukum shalat Jumat bertepatan dengan hari Raya Ied.

2. Kerangka Teori

Organisasi keagamaan di Bandung diantaranya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Masing-masing organisasi tersebut mempunyai lembaga atau badan yang bertugas untuk memecahkan permasalahan umat yang memerlukan kejelasan mengenai hukumnya. Lembaga tersebut yaitu Majelis Tarjih dan Bahtsul Masail yang dalam pengambilan kesimpulan hukum suatu masalah mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang telah disepakati oleh ulamanya.

Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga khusus yang ada dalam organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dengan melihat terlebih dahulu apakah ada ayat Al-quran yang membahas mengenai permasalahan yang muncul atau tidak. Jika tidak ada dalam Al-Quran maka muhammadiyah akan mengkaji permasalahan tersebut dengan pemikiran dan melihat dali-dalil yang masih ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Setiap masalah yang akan ditetapkan hukumnya, baik yang sudah jelas diatur dalam Al-Quran dan Hadis atau yang tidak diatur di dalamnya, hendaknya diuji dengan maslahat. Muhammadiyah

selalu menghubungkan metode ijtihad yang digunakannya dengan masalah, yang merupakan unsur utama *maqashid syariat*.

Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam islam tidak hanya diyakini oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama saja, tetapi juga diyakini oleh seluruh umat islam dalam berbagai madzhab dan aliran. Diantara dua sumber itu, Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Quran¹³.

Sunnah merupakan hukum tasyri' kedua setelah Al-Quran. Namun dari segi keharusan mengamalkannya, Al-Quran dan Sunnah itu sejajar. Bila suatu masalah tidak diatur di dalam Al-Quran, tetapi diatur di dalam Sunnah, maka setiap muslim berkewajiban untuk mengamalkannya. Bagi seorang mujtahid atau hakim berkewajiban untuk merujuk Sunnah dalam menetapkan suatu hukum atau putusan. Mengikatnya Sunnah sama seperti Al-Quran bagi setiap muslim¹⁴.

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk: Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

¹³Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, (Jakarta: Publishing House, 1995), hlm.70-71.

¹⁴Daud Rasyid, *Apa dan Bagaimana Hadits Nabi SAW*, (Jakarta: Usamah Press, 2013), hlm. 13

yang sangat kompleks. Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok:

- a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks;
- b. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah;
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang;
- d. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat; dan
- e. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang dalam bidang fiqh cenderung mengikuti madzhab Syafi'i. Mempunyai tujuan yang sama untuk memecahkan permasalahan tentang hukum Islam, landasan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama adalah *al-Quran*, *as-Sunnah*, *al-Ijma* dan *al-Qiyas*. Nahdlatul Ulama menggunakan *Bahtsul Masail* untuk menyelesaikan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam memutuskan sebuah hukum, Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah forum yang dinamakan *Bahtsul Masail* yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum islam baik berkaitan dengan

masalah fiqh maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf. Dari segi historis maupun operasionalitas, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas.

Sejak awal berdirinya telah menjadikan faham ahlussunnah wal jama'ah sebagai basis teologi dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfiqh. Dengan mengikuti empat madzhab ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi Nahdlatul Ulama untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan meskipun kenyataan keseharian para ulama Nahdlatul Ulama menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari Madzhab Syafi'i¹⁵

Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah:

1. *Metode Qauliy* yaitu suatu cara istinbath hukum yang dipergunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama dalam Lembaga Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu;
2. *Metode Ilhaqi* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada ketetapan hukumnya atau menyamakan dengan pendapat yang sudah ada; dan

¹⁵Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista bekerja sama dengan PBNU, 2011), hlm. v

3. *Metode manhajiy* (bermadzhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang dilakukan lembaga Bahstul Masail dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madzhab.

Mengenai Hukum pelaksanaan shalat Jumat bertepatan dengan hari raya Ied, melihat permasalahan ini bagaimana kedua lembaga tersebut berpandangan dalam menetapkan hukum agar dapat memecahkan permasalahan ini dengan landasan hukum yang digunakan tanpa menyimpang dari ajaran agama. Akankah terjadi perbedaan pendapat dari kedua lembaga tersebut dalam menetapkan hukum shalat Jumat apabila bertepatan dengan hari raya Ied.

E. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶ Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data agar memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Penelitian

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui teknik wawancara. Teknik wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan untuk mengetahui pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Hukum pelaksanaan Shalat Jumat bertepatan dengan hari raya. Data tentang dasar hukum dan metode istinbath yang

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), hlm.2

digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat mengenai shalat Jumat pada dua hari raya.

Cara yang digunakan adalah tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya dan responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Hasil penelitian dari kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Data – data tersebut diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data pokok tentang permasalahan yang diteliti dengan metode wawancara langsung terhadap anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail NU Jawa Barat dalam berpendapat mengenai Hukum Pelaksanaan Shalat Jumat bertepatan Dengan Hari Raya Ied. Dari data primer di tentukan populasi Majelis Tarjih Muhammadiyah 3 orang sebagai narasumber. Dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat di tentukan pula 3 orang, keterangan sebagaimana terlampir

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018) hlm. 137

Adapun data primer yang digunakan penulis yaitu diambil dari Imam Syafi'i yaitu *kitab Al-Umm*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang penulis gunakan dengan buku-buku yang berhubungan dengan pembuatan skripsi ini. Sebagian buku-buku tersebut adalah: *Fiqih Shalat Jumat* karangan H. Muhammad Sobari, *Pedoman Shalat* karangan Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Risalah Shalat menurut 4 Madzhab* karangan Mahfudli Sahli, dan buku-buku lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis dengan Wakil ketua dan ketua Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Barat dan lembaga Bahtsul Masail Jawa Barat.

b. Studi literatur

Dengan teknik ini, penulis mencari data tentang pengertian, sejarah shalat Jumat pada dua hari raya dan metode kajian Muhammadiyah dan Nahdlatu Ulama Jawa Barat.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudia dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dalam menganalisis data yang didapatkan, guna kesempurnaan penulisan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode

yang bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh kemudian di pilah-pilah sesuai jenis datanya (sumber data primer dan sumber data sekunder) kemudian data-data tersebut dianalisis. Data yang dianalisa adalah data-data yang berkaitan dengan masalah pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dalam menetapkan hukum pelaksanaan Shalat Jumat bertepatan dengan hari Raya Ied. Data-data dianalisis kemudian diperbandingkan aspek-aspek metodologi kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap permasalahan yang terjadi.

